

PERAN ETIKA QUR'ANI TERHADAP SISTEM EKONOMI ISLAM

Andi Iswandi¹

Abstract: *Role of Ethics Qur'anic toward Islamic Economic Sistem.* In the discourse of conventional economics, ethics in economic activity does not have an important role in his studies even denied. This view is based sphere of ethics that is different from the economic sphere. Ethics is more inclined to religious values are just talking about good-bad and the world hereafter. While the economy discussing with the sistem and the material welfare. In contrast to conventional economics, Islamic economics is the view that ethics plays a role in the economic activity, even ethics and economics can't be separated. In Islamic economics, ethics or morals qur'ani contained in the Quran has an important role on the formation of an Islamic economic system.

Keywords: Ethics, Morals, Economy, al-Quran, System

Abstrak: *Peran Etika Qur'ani Terhadap Sistem Ekonomi Islam.* Di dalam diskursus ilmu ekonomi konvensional, etika di dalam kegiatan ekonomi tidak memiliki peran penting bahkan dinafikan dari kajiannya. Pandangan ini didasarkan bahwa ranah etika berbeda dengan ranah ekonomi. Etika lebih cenderung kepada nilai-nilai keagamaan yang hanya membahas tentang baik-buruk dan dunia-akhirat. Sedangkan ekonomi dengan sistemnya membahas materi dan kesejahteraannya. Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam memandang bahwa etika sangatlah berperan di dalam kegiatan ekonomi, bahkan etika dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Di dalam ekonomi Islam, etika qur'ani ataupun akhlak yang terkandung di dalam al-Quran memiliki peran penting terhadap pembentukan sistem ekonomi Islam.

Kata Kunci: Etika, Akhlak, Ekonomi, al-Quran, Sistem

¹ Naskah diterima: 18 Oktober 2013, direvisi: 2 Desember 2013, disetujui: 17 Desember 2013
Fakultas Syariah Institut PTIQ Jakarta, Jl. Batan 1 No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan,
E-mail: swan_saputra@yahoo.com

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam merupakan kitab suci yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan ibadah ataupun yang berkenaan dengan muamalah. Perihal muamalah, Al-Qur'an menerapkan dasar-dasar teori ekonomi Islam. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya sistem ekonomi Islam. Cikal bakal ini bukan hanya berupa hukum akan tetapi etika.

Dalam pandangan Yusuf Qardhowi (2004) menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam adalah sistem hukum dan etika ekonomi yang memang dibentuk dan dirumuskan langsung oleh Tuhan. Sehingga beliau merumuskan ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiyah (ekonomi yang dirumuskan oleh Tuhan) yang pada tataran aplikasinya dicontohkan langsung oleh Rasulullah saw, dimana Beliau memberikan contoh apik bagaimana bermuamalah, berniaga dan bertransaksi dengan landasan etika yang termaktub di dalam al-Qur'an.

Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah secara global dalam hadis berikut.

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda : "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak". (H.R. Baihaqi).

Pendapat Yusuf Qardhowi tentang ekonomi Ilahiyah, setidaknya telah meruntuhkan konsep dan teori sistem ekonomi konvensional yang menafikan etika dan agama dari ranah ekonomi. Bahkan dewasa ini etika di dalam ekonomi konvensional merupakan kajian yang patut dijadikan tolak ukur terhadap kesinambungan pertumbuhan ekonomi mikro ataupun makro.

REKONSTRUKSI MAKNA ETIKA

Menelusuri kata etika tidak terlepas dari asal kata *ethos* dalam bahasa Yunani, yang berarti kebiasaan atau karakter. Menurut kamus Webster' New Collegiate Dictionary kata etika berasal dari "*The distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person, group, or institution*". Sedangkan etika secara terminology adalah "*The discipline dealing with what is good and bad with moral duty and obligation; a set of moral principles or value; a theory or sistem of moral values*". Ini artinya, bahwa etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Di sini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku (Badroen, dkk, 2006).

Makna etika di sini merupakan konsekuensi kesadaran individu terhadap nilai-nilai moral yang memuat kebenaran secara teori dan aplikasinya. Nilai-nilai ini biasanya terlahir dari kepercayaan dan keyakinan individu yang pada umumnya

berasal dari dogma dan atau agama. Yang pada tataran aplikasinya mempengaruhi perilaku dan tabiat individu di dalam aktifitas kesehariannya, aktifitas inilah yang dinilai benar atau salah, baik atau buruk, dan seterusnya.

Sedangkan moral berasal dari kata latin 'mos' (bentuk jamaknya, yaitu 'mores') yang berarti adat dan cara hidup. 'Mores' dalam bahasa Inggris adalah *morality* yang berarti "general name for moral judgments, standards, and rules of conduct" (Taylor, 1975). Ini berarti, bahwa moral merupakan tindakan individu dalam hal berperilaku dan beraktifitas yang memiliki ruh nilai-nilai etika. Secara sederhana, etika adalah dasar nilai yang membentuk perilaku moral individu di dalam beraktifitas.

Adapun norma adalah "an authoritative standard, or principle of right action bidding upon the members of a group and serving to guide, control or regulate proper and acceptable behavior". Yang berarti bahwa, norma adalah alat ukur dan standar yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan, mengontrol dan mengatur perilaku individu, yang menjadi tolak ukur kaidah di dalam sebuah penilaian dan pertimbangan.

Berangkat dari penjabaran makna etika di atas, secara terminology al-Qur'an memaknai etika dengan kata *al-Khuluq*. Yaitu makna yang digunakan untuk menguraikan kata *khair, bir, qist, 'adl, haqq, dan taqwa*.

Dari segi bahasa, *al-Khuluq* berarti perilaku, perangai atau tabiat. Maksud ini terkandung dalam kata-kata Aisyah yang mengaitkan akhlak Rasulullah saw, "Akhlaknya (Rasulullah) adalah al-Quran". Akhlak Rasulullah yang dimaksudkan di dalam kata-kata di atas ialah kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap dan tingkah laku Rasulullah saw yang semuanya merupakan pelaksanaan ajaran al-Quran. Sedangkan dari segi terminology, *al-khuluq* diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik, atau hanya sewaktu-waktu saja. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan pemikiran apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat.

Dapat disimpulkan, bahwa *al-Khuluq* secara umum adalah sistem atau aturan perilaku manusia yang bersumberkan dari ajaran Islam yaitu, al-Qur'an dan Sunah nabi Muhammad saw. Sedangkan Etika adalah buah pemikiran dari falsafah Yunani yang mengatur nilai-nilai atau perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laku suatu masyarakat. Dengan kata lain, Etika adalah tingkah laku yang diatur di luar wahyu Qur'ani dan nilai-nilai aplikatif yang diketengahkan Rasulullah saw. Begitupun dengan moral dan norma yang pada tatarannya

ditentukan oleh etika. Meskipun demikian, masih banyak yang menyeregamkan paham akan etika dan akhlak.


MAZHAB EKONOMI DUNIA DAN SISTEM EKONOMI ISLAM

Jika dicermati, perkembangan ekonomi dunia dipengaruhi oleh dua sistem konvensional yang saling berebut pengaruh untuk menguasai ekonomi dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sebut saja sistem ekonomi yang bermazhabkan ekonomi kapitalis, di mana mazhab ini selalu mengarahkan sistem perekonomiannya kepada nilai-nilai material yang memberikan kebebasan kegiatan ekonomi kepada individu dan menafikan nilai-nilai sosial. Sedangkan sistem ekonomi sosialis adalah mazhab ekonomi dunia yang mengarahkan kegiatan ekonominya terlepas dari nilai-nilai etika, moral dan agama.

Meskipun kedua mazhab ini telah tersebar luas, kita tidak bisa memandang bahwa salah satu di antaranya memuat kebenaran-kebenaran yang pasti atau memuat hukum-hukum umum yang cocok diterapkan pada setiap saat dan tempat. Hal itu karena adanya satu kenyataan asasi, yang harus menjadi gambaran bagi kita bahwa kedua mazhab ini merupakan produk pikiran manusia dalam situasi tertentu dan lingkungan tertentu pula, yakni lingkungan Eropa. Kenyataan asasi tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, karena kedua-duanya adalah produk pikiran manusia, sehingga mengandung sesuatu yang merupakan aib, seperti yang dialami pikiran manusia lainnya, misalnya masih kurang sempurna dan tidak menyeluruh. Kedua, masing-masing dari dua mazhab ini nilainya relatif dan tak mungkin diterapkan pada setiap saat dan tempat. Sesuatu yang cocok untuk Eropa pada abad kesembilan belas atau kedua puluh, kadang-kadang tidak cocok untuk negeri lain, bahkan tidak cocok untuk Eropa sendiri bila zaman telah makin maju. Ketiga, sesungguhnya masing-masing dari mazhab ini tidak dapat dipahami secara sempurna, kecuali dalam lingkungan situasi di mana masing-masing mazhab itu timbul (Al-Assal, 1999).

Jacquen Austry, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Perancis mengatakan bahwa jalan menumbuhkan ekonomi tidak terbatas pada dua mazhab yang telah kita kenal, Kapitalisme dan Sosialisme saja, melainkan ada satu mazhab ekonomi ketiga yang lebih kuat, yaitu mazhab ekonomi Islam. Bahkan beliau berpendapat, bahwa mazhab ekonomi Islam akan memimpin dunia di kemudian hari karena mazhab ini merupakan susunan kehidupan yang sempurna. Kesempurnaan itu terletak pada keistimewaan ekonomi Islam yang memiliki ketetapan hukum yang ditentukan langsung oleh al-Qur'an, dan memiliki ketentuan fleksibel yang dapat berubah dengan catatan tidak melanggar syariat agama. Keistimewaan inilah yang

kemudian menjadi cikal bakal sistem ekonomi Islam. Berikut ilustrasi keistimewaan sistem ekonomi Islam.



Ketetapan hukum semisal, ketetapan perihal kegiatan halal dan haram, ketetapan pelarangan memakan harta batil, ketetapan hukum waris, ketetapan hukum zakat, dan lain sebagainya; dalam hukum Islam (*Islamic Jurisprudence*) hal ini lebih dikenal sebagai *Azimah*. Sedangkan ketentuan fleksibel yang diketengahkan al-Qur'an adalah ketentuan umum yang diperbolehkan di mana tidak melanggar prinsip dasar syariah islamiyah; dan ketentuan ini di dalam *Islamic Jurisprudence* dikenal sebagai *Rukhsob*.

Jika menurut pandangan konvensional, ilmu ekonomi adalah kajian konvensional (berupa; buah pikir, manajemen *problem solving* dan filsafat) yang membahas kebutuhan manusia yang tanpa batas dengan materi yang terbatas. Maka menurut pandangan Islam, ilmu ekonomi adalah kajian yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunah yang membahas kebutuhan manusia yang dibatasi dengan materi yang terbatas pula. Semisal, seorang muslim kaya tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi dengan tanpa batasan. Namun demikian, di dalam ekonomi konvensional manusia yang kaya diperkenankan dan seyogyanya mengkonsumsi materi sesuai dengan kekayaannya atau bahkan lebih.

Disini ada ketegasan kajian diantara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam, bahwa ekonomi konvensional bisa menjadi sistem ekonomi dunia dikarenakan kajian ekonomi yang terbatas hanya pada materi kebutuhan manusia itu sendiri, dimana kajiannya itu terambil dari fenomena dan problem ekonomi suatu masyarakat dengan pemecahan permasalahan itu yang dirumuskan oleh buah pemikiran manusia. Sedangkan ekonomi Islam sudah memiliki ketetapan sistem dan manajemen ekonomi yang termaktub di dalam al-Qur'an ataupun Sunah, sehingga banyak ulama kontemporer saat ini seperti Yusuf Qordhowi menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi *Ilahiyah*, yang berarti sistem dan tatanan ekonominya berasal dari teori Tuhan. Di mana kajian ekonomi Islam tidak hanya terkait oleh materi duniawi, akan tetapi juga ukhrowi.

ETIKA QURANI DAN SISTEM EKONOMI ISLAM

Ajaran-ajaran tentang kepercayaan (*the spirit of trust*) adalah beberapa aksi yang mencakup perilaku positif dan berdampak pada adanya sebuah reaksi, yaitu kepercayaan yang transenden (*transcendental trust*). Beberapa variabel aksi yang merupakan ajaran tentang kepercayaan, mencakup bagaimana seharusnya seseorang memandang, berbicara, berprilaku, dan bekerja (Fauzia, 2013).

Di dalam Islam, rangkaian keimanan seseorang teramu dari kepercayaan, keyakinan dan keimanan yang teguh terhadap ajaran-ajaran yang dikemukakan oleh agama. Jika *the spirit of trust* memiliki keterkaitan aksi dan prilaku seseorang, maka agama (dalam hal ini Islam) juga memiliki keterkaitan aksi dan prilaku terhadap setiap tindakan seseorang. Tolak ukurnya adalah, bahwa di dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang menguraikan *the spirit of trust* terhadap kegiatan ekonomi diantaranya adalah, tentang akad, kepercayaan, keadilan, etika dan lain sebagainya. Secara sederhana, Islam sebagai *the spirit of trust* memiliki peranan meramu dan merumuskan beberapa variabel aksi ajaran yang berkenaan dengan aktifitas dan kegiatan ekonomi seseorang.

Di dalam al-Qur'an variabel aksi ajaran yang berkenaan dengan aktifitas dan kegiatan ekonomi seseorang, paling tidak tercermin dari beberapa item ini. *Pertama*, *the spirit of trust* ada karena iman dan takwa seseorang. Iman di sini adalah landasan variabel motivasi kegiatan seseorang, dan takwa adalah landasan variabel operasional kerjanya. "Sungguh beruntung orang-orang yang beriman" (Q.s. al-Mu'minin [23]: 1), "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan" (Q.s. al-Maidah [5]: 35). *Kedua*, adanya komitmen berzikir dan bersyukur, di mana zikir dimaksudkan sebagai kesadaran akan peran Allah swt terhadap kegiatan seseorang, sementara syukur sebagai kesadaran pengakuan kontribusi Allah swt terhadap kesuksesan yang diraih seseorang di dalam kegiatannya. "...dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" (Q.s. al-Jum'ah [62]: 10). *Ketiga*, adanya kesadaran untuk mensucikan diri dan bertaubat. Sebab, dengan mensucikan diri seseorang akan berlaku objektif dan terhindar dari perbuatan yang curang. "Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)" (Q.s. al-Ala [87]: 14). Keempat, peranan amar ma'ruf nahi munkar di dalam diri seseorang. "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung" (Q.s. [3]: 104).

Sedangkan yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam

rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (sunatullah) (Lubis, 2012). Kegiatan ekonomi menurut Islam bukanlah kegiatan ekonomi yang dikendalikan oleh hasrat manusia saja, tetapi juga dituntun oleh pedoman-pedoman dasar syariah (Muhammad, 2007).

Sistem Ekonomi Islam ini adalah sistem yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi konvensional. Adapun yang membuat sistem ini mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya diantaranya adalah; *Pertama*, adanya *Syariah al-Islamiyah* yang menjadi asumsi dasar yang mengatur individu, keluarga, kelompok masyarakat dan juga pemerintah di dalam kegiatan dan aktifitas ekonomi. *Kedua*, penerapan asas efisiensi dan manfaat merupakan prinsip Islam yang menjaga kelestarian alam dan lingkungan. *Ketiga*, keuntungan di dunia dan akhirat merupakan motif ekonomi Islam yang menjaga keseimbangan khilafah dengan menjalankan ibadah dan muamalah.

Menyimak uraian di atas, maka dengan demikian al-Qur'an memiliki peranan penting di dalam meramu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam berpedoman kepada nilai-nilai etika yang diketengahkan oleh al-Qur'an. Sehingga tidak ada sistem ekonomi yang tercipta dengan melepaskan pedoman etika Qur'ani. Hal ini secara umum digambarkan oleh al-Qur'an, "*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu*" (Q.s. [2]: 208). 'Keseluruhan' di sini adalah perihal menyeluruh baik ibadah dan muamalah, baik perihal sholat ataupun cara mencari nafkah, dan begitupula di dalam ekonomi, dimana sistemnya telah ditetapkan oleh Islam yang termaktub di dalam al-Qur'an.

Demikian pula Islam telah mempertautkan dengan erat antara muamalah (kegiatan ekonomi) dengan akhlak, seperti jujur, amanah, adil ihsan, berbuat kebajikan, silaturahmi dan saling menyayangi. Dikaitkan pula akhlak dengan sikap hidup secara keseluruhan. Tidak ada pemisahan antara ilmu dengan akhlak, antara politik dengan akhlak, antara ekonomi dengan akhlak, antara perang dengan akhlak. Dengan demikian, akhlak menjadi daging dan urat kehidupan Islam (Qardhawi, 2004).

Keterkaitan akhlak Qur'ani dengan kegiatan ekonomi, lebih lanjut dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi (2004) dengan memberikan perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Menurut beliau, bahwa ekonomi Islam terkait erat dengan nilai-nilai akhlak dan etika yang bersumber dari al-Qur'an, sehingga ekonomi Islam itu disebut Ekonomi Rabbani (Ekonomi di mana teori dan sistemnya diramu oleh Tuhan), sedangkan ekonomi konvensional sama sekali terlepas dari nilai-nilai etika, akhlak, bahkan agama.

ETIKA QURANI SEBAGAI ASAS SISTEM EKONOMI ISLAM

Dalam Islam, bukan hanya ibadah yang memiliki asas al-Qur'an sebagai pijakannya. Akan tetapi, perihal ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lini muamalat lainnya juga memiliki asas al-Qur'an sebagai pijakannya. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang memisahkan ekonomi dan agama, Islam menjadikan ekonomi berdiri diatas pijakan yang jelas yaitu al-Qur'an, sehingga dikatakan bahwa di dalam Islam ekonomi tidak dapat dipisahkan oleh agama.

Menurut Qardhawi (2004), Aqidah adalah asas sistem Islam. Dimana asas ini terdiri dari beberapa unsur diantaranya adalah; *Pertama*, keimanan terhadap Allah swt. "Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan" (Q.s. [1]: 5). "Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Quran) kepadamu dengan terperinci Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu" (Q.s. [6]: 114). *Kedua*, ketentuan Allah swt yang menjadikan manusia sebagai khalifah. "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Q.s. [2]: 30). *Ketiga*, Allah swt tidak membedakan hambanya kecuali dengan taqwa mereka. *Keempat*, Allah swt senantiasa membimbing manusia dengan memberikan petunjuk berupa kitab suci dan para rasul. "(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Q.s. [4]: 165). *Kelima*, Allah swt menyempurnakan petunjuk dan hidayahNya dengan mengutus nabi Muhammad saw sebagai nabi terakhir, nabi penyempurna syari'at dan akhlak, dan nabi yang menyempurnakan kemaslahatan sekalian umat. "Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci" (Q.s. [61]: 9). *Keenam*, Allah swt menetapkan kehidupan manusia bukan hanya untuk makan seperti binatang, akan tetapi lebih mulia dari itu yaitu ibadah mencari keridhaan Illahi semata. "Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran" (Q.s. [103]: 1-3). Dan ketujuh,

Allah swt tidak menjadikan kematian manusia sebagai akhir dari segalanya, akan tetapi awal dari segalanya. “Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?” (Q.s. [23]: 115).

Sebagaimana pula tidak pernah terpisah antara agama dan negara dan antara materi dan ruhani. Seorang muslim harus yakin akan kesatuan hidup dan kesatuan kemanusiaan. Karena itu, tidak bisa diterima sama sekali tindakan pemisahan antara kehidupan dunia dan agama sebagaimana yang terjadi di Barat. Dan terlebih perihal apa-apa yang telah didengungkan oleh ekonomi konvensional.

Sesungguhnya Islam sama sekali tidak mengizinkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama. Saat ini kita mendapatkan sistem-sistem lain yang lebih mendahulukan usaha-usaha ekonomi dengan mengabaikan akhlak dan berbagai konsekuensi keimanan (Qardhawi, 2004).

Kesatuan antara ekonomi dan akhlak ini akan semakin jelas pada setiap langkah-langkah ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi, peredaran dan konsumsi. seorang muslim, tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya, atau apa saja yang menguntungkannya. Hal itu disebabkan, karena seorang muslim terikat oleh aturan etika, akhlak, dan moral yang terkandung di dalam al-Qur’an. Allah swt berfirman, “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.s. [62]: 9). Tidak dapat dipungkiri, kegiatan ekonomi jual beli yang dilakukan terus-menerus akan menambah income yang berlebih, namun dalam hal ini al-Qur’an mengatur perilaku jual beli kita untuk dengan segera meninggalkannya dan bersegera melaksanakan sholat jum’at. Kemudian al-Qur’an kembali menegaskan bahwa “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: “Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”, dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki” (Q.s. [62]: 11). Penegasan ini adalah, bahwa etika dan akhlak seorang muslim dalam berniaga diatur dengan mengutamakan nilai-nilai yang lebih baik dan lebih utama baginya. Perihal haram lainnya yang dilihat secara ekonomis memiliki nilai manfaat peningkatan ekonomi, baik secara produksi ataupun pemberdayaan sumber daya manusianya; akan tetapi memiliki ketentuan hukum yang tegas dari al-Qur’an. Dalam hal ini, khumar secara tegas dilarang oleh al-Qur’an karena memiliki nilai mudharat terhadap agama, jiwa, akal, akhlak, perilaku, dan kesehatan jasmani. Meskipun memiliki nilai ekonomis dari sisi produksi, pendirian pabrik, pemberdayaan pekerja, dan pemanfaatan lading

anggur. “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (Q.s. [90-91]: 5).

Apabila kita memperhatikan kenyataan di lapangan, kita akan menemukan dampak penyatuan antara ekonomi dengan akhlak ini secara jelas dan mendalam dalam sejarah kaum muslimin. Hal ini nampak terutama pada saat pertama Islam memberikan pengaruh pada kehidupan kaum muslimin dan menjadi pengaruh terutama pada aktifitas dan perilaku mereka (Qardhawi, 2004). Hal ini senada dengan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda : “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”. (HR. Baihaqi).

ETIKA QURANI SEBAGAI PEDOMAN PELAKU EKONOMI

Dalam sistem ekonomi Islam, al-Qur’an adalah pedoman yang dijadikan rujukan para pelaku ekonomi di setiap kegiatan bisnisnya. Hal ini dikarenakan, ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiyah yaitu ekonomi produk Tuhan, dimana pedoman dasarnya termaktub di dalam al-Qur’an. Ekonomi Islam tidak terpisahkan oleh sistem syariah islamiyah yang dibawa oleh Rasulullah saw, dimana ekonomi Islam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari syari’ah tersebut (Islahi, 1997). Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang memisahkan peran agama atau bahkan etika dari ekonomi dan kegiatan bisnisnya.

Ada beberapa contoh etika qur’ani yang dijadikan pedoman pelaku ekonomi, diantaranya adalah tuntutan keadilan dan penafian perbuatan curang yang diberlakukan bagi pelaku bisnis : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”(Q.s. [83]: 1-3).

Dan tuntutan untuk menerapkan tata-kelola transaksi bisnis yang baik : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi

sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.s. [2]: 282).

Dan tuntutan manajemen waktu yang baik bagi pelaku ekonomi : ”Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” (Q.s. [94]: 7).

Ayat al-Qur’an di atas adalah beberapa contoh yang dijadikan panduan bagi pelaku ekonomi Islam. Dimana panduan tersebut mengakui kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang bermuamalah dan tidak terlepas dari kegiatan transaksi dan bisnis ekonomi. Meskipun demikian, Islam sebagai agama tetap mengedepankan batasan-batasan kegiatan bisnis ekonomi di dalam aturan yang sesuai dengan syariah (Al-Zuhayli, 2013). Hal ini ditegaskan manakala kumandang azan diserukan untuk menunaikan sholat jum’at maka segala bentuk perniagaan dihentikan sementara, Allah swt berfirman : “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Q.s. [62]: 9).

Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan pertama bahwa al-Qur’an sebagai kitab suci memiliki peran di dalam membentuk etika dan akhlak sistem ekonomi Islam, dimana sistem ekonomi Islam ini tidak berdiri sendiri akan tetapi sebaliknya, berdiri dan lahir di lingkup syariah al-Islamiah. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang memisahkan nilai-nilai agama dari sistem ekonominya.

Kedua, bahwa sistem ekonomi Islam bukanlah mutlak produk manusia akan tetapi produk Ilahi, sehingga Dr. Yusuf Qardhawi menegaskan sebagai sistem ekonomi Ilahi. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional, dimana sistem ini terbentuk atas dasar buah pikir manusia.

Dan ketiga, bahwa muslim sebagai pelaku ekonomi harus memiliki pedoman yang sesuai dengan syariah, dimana pedoman di dalam kegiatan bisnis dan ekonomi ini adalah etika Qur'ani yang tentunya termaktub di dalam al-Qur'an.

Pustaka Acuan

- Al Arif, M.N.R. 2011. *Dasar-dasar Sistem Ekonomi Islam*. Surakarta: Era Intermedia
- Al-Assal, M.A, et, al. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Zuhaili, W. 2013. *Maqhosid al-Syariah al-Islamiyah fi al-Mal wa al-Iqtishad al-Islami*, makalah disampaikan dalam seminar The Second Islamic Economics and Finance Research Forum oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 13-14 November 2013.
- An-Nabahan M.F. 2000. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Yogyakarta: UII Press
- Badroen, F, et.al. 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Fauzia, I.Y. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, S.S. 2004. *Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Islami*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Islahi, A. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Karim, A.A. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Lubis, S.K, et. al. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Qardhawi, Y. 2004. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Taylor, P.W. 1975. *Principles of Ethics: an Introduction*. New York: Dickenson Publishing.
- Webster's New Collegiate Dictionary, G. dan C. Merriam Company, USA.